



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pulau Temiang, berkedudukan di

Jln Padang Lamo Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, Prov Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Heru Ifandri dan Hamzah Muttaqin, para karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pulau Temiang, berdasarkan surat kuasa Nomor B-473/KC-IV/MKR/09/2020 tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

NURBAITI, bertempat tinggal di Desa Rantau Langkap, Rt 005, Kec Tebo Ulu, Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 25 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 01 Oktober 2020 dalam register nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan sederhana nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., secara lisan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata permohonan dengan nomor register perkara No.18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana dengan nomor register perkara No.18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., tanggal 01 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H

Julian Leonardo Marbun, S.H

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| - PNBP | : Rp30.000,00 |
| - ATK | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp160.000,00 |
| - PNBP panggilan | : Rp20.000,00 |
| - PNBP surat pencabutan | : Rp10.000,00 |
| - Materai | : Rp6.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Jumlah | : Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim

